

TIM PENGELOLAAM PENGADUAN DAN PETUGAS SP4N-LAPOR!

2025

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2025, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE
RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN.**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.14 Tahun 2008, UU No.37 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.7 Tahun 2023, Perpres No.95 Tahun 2018, Permenpan RB No.62 Tahun 2018, Permenpan RB No.46 Tahun 2020, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpts KPU No.134 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada yanggal ditetapkan, 24 Maret 2025.
- Lampiran 1 halaman.